



AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan

Alamat : Sihitang, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Website : <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid>

Email : almaqasiduinsyahada@gmail.com

Letter of Acceptance (LoA)

Berdasarkan hasil review tim pengelola jurnal **AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan**, kami memberitahukan bahwa:

Judul : Implikasi Yuridis Terhadap Pernikahan Poligami Siri Tanpa Sepengetahuan Istri Sah (Studi Kasus di Gampong Barueh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar)

Penulis : Khairina Wati, Edi Darmawijaya, Aulil Amri

Afiliasi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan jurnal **AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan**, dan diterbitkan pada Volume 11 No. 2 Edisi Juli-Desember 2025 pada <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid>.

Demikian surat ini dibuat, harap dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 11/07/2025

Managing Editor



Muhammad Ridwan, M.H

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN POLIGAMI SIRI
TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI SAH
(Studi Kasus di Gampong Barueh Kota Jantho,
Kabupaten Aceh Besar)**

Khairina Wati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia
khairinawati56@gmail.com

Edi Darmawijaya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia
edi.darmawijaya@ar-raniry.ac.id

Aulil Amri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia
aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research stems from the ongoing practice of unregistered polygamous marriages (poligami siri) conducted without the knowledge or consent of the lawful wife, particularly in Gampong Barueh, Kota Jantho. Although such practices contravene national law, they continue to produce legal uncertainty, discrimination against women and children, and social conflict within the family due to weak legal awareness and inadequate enforcement of marriage regulations. The central research questions address the fiqh (Islamic jurisprudence) perspective on unregistered polygamy and its juridical implications under Indonesian law. This study adopts a case study and conceptual approach, utilizing an empirical juridical method that combines literature review with field data collection through interviews and observation. Data were sourced from primary and secondary legal materials, validated using triangulation techniques, and analyzed deductively to assess the practice of unregistered polygamy in Gampong Barueh within a legal framework. Findings reveal that unregistered polygamy involves marriage to more than one woman without the consent of the lawful wife and without official state registration. While such marriages may be considered valid under fiqh for fulfilling the formal pillars and conditions of Islamic marriage, they lack legal recognition under Indonesian law and often disregard the fundamental requirement of justice mandated by Islamic teachings. In the case of Gampong Barueh, this practice has led to tangible consequences, including legal uncertainty, emotional trauma, and

prolonged domestic conflict. Women and children from such marriages are particularly vulnerable due to the absence of legal protection. Resolving these issues requires more than moral or religious mediation; legal avenues such as marital conciliation (tahkim), marriage validation (isbat nikah), divorce proceedings, or even criminal complaints must be pursued to secure legal clarity and uphold justice for all parties involved.

Keywords: Legal Implications, Marriage, *Siri* Polygamy.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari praktik poligami siri tanpa sepengetahuan istri sah masih kerap terjadi, khususnya di Gampong Barueh, Kota Jantho. Meski bertentangan dengan hukum nasional, fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta konflik sosial dalam keluarga, akibat lemahnya kesadaran hukum dan minimnya penegakan regulasi perkawinan. Adapun rumusan masalahnya bagaimana perspektif fikih terhadap praktik poligami siri dan implikasi yuridisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan konseptual dengan metode yuridis empiris, memadukan studi literatur dan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Data dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, divalidasi dengan triangulasi, dan dianalisis secara deduktif untuk memahami praktik poligami siri di Gampong Barueh dalam konteks hukum. Hasil penelitian menunjukkan, poligami siri adalah praktik menikah lebih dari satu tanpa izin istri sah dan tanpa pencatatan negara. Meskipun secara fikih bisa dinilai sah karena memenuhi rukun nikah, praktik ini tidak diakui oleh hukum Indonesia dan cenderung mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi syarat utama dalam Islam. Di Gampong Barueh, kasus poligami siri tanpa sepengetahuan istri sah menunjukkan dampak nyata berupa ketidakpastian hukum, luka batin, serta konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Anak dan istri kedua pun menjadi pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan agama atau adat, tetapi juga harus ditempuh lewat jalur hukum. Musyawarah atau tahkim dapat menjadi awal meredakan ketegangan, namun jika gagal langkah seperti isbat nikah, gugatan cerai, atau pelaporan pidana menjadi penting demi kejelasan status dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Implikasi yuridis, Pernikahan, Poligami Siri.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya diakui oleh agama, tetapi juga oleh sistem hukum negara. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang wajib dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan menjadi syarat utama untuk memperoleh pengakuan hukum atas status pasangan suami istri, serta untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun dalam realitas sosial, tidak semua masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan. Salah satu fenomena yang masih marak terjadi adalah praktik perkawinan siri, yakni perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara hukum. Ketika praktik ini dilakukan dalam bentuk poligami, yakni seorang laki-laki menikah lagi tanpa mencatatkan pernikahan keduanya dan tanpa izin dari istri sah maupun pengadilan agama, maka timbul persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. Fenomena poligami siri tanpa sepengetahuan istri pertama tidak hanya menyalahi ketentuan administratif, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam keluarga yang dibentuk di luar sistem legal negara.

Secara terminologis poligami memiliki beragam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu definisi disampaikan oleh Abdul Rahman Ghazaly, yang menjelaskan bahwa poligami merupakan kondisi di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Tetapi pada praktiknya jumlah istri tersebut dibatasi maksimal empat orang.¹

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Jamaluddin dan Amalia dalam buku mereka yang berjudul *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Mereka menjelaskan bahwa poligami adalah keadaan ketika seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam perspektif ajaran Islam, praktik poligami diperbolehkan dengan ketentuan utama bahwa suami

¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 129.

harus mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi materi, perhatian, maupun perlakuan sehari-hari.² Namun jika terdapat kekhawatiran bahwa laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Menurut pandangan Cholil Nafis, poligami merupakan suatu bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.³ Istilah ini berlawanan makna dengan poliandri, yaitu kondisi ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Dalam konteks ini, poligami merujuk secara spesifik pada praktik seorang pria yang menikahi beberapa wanita dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebaliknya apabila seorang perempuan yang memiliki beberapa suami dalam waktu bersamaan, maka itu disebut sebagai poliandri, yang secara hukum dalam Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang haram atau terlarang.⁴

Poligami juga diposisikan sebagai lawan dari monogami. Monogami adalah bentuk pernikahan yang umum, yaitu ikatan antara satu laki-laki dengan satu perempuan, dan menjadi asas atau prinsip dasar dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Meski demikian Islam tidak secara mutlak melarang praktik poligami.⁵ Seorang suami tetap diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, selama ia mampu menjalankan tanggung jawabnya secara adil terhadap seluruh istrinya, baik dalam hal materi, perhatian, maupun hak-hak lainnya. Prinsip keadilan ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi agar poligami tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan yang dijunjung dalam ajaran Islam.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 48.

³ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014, hlm. 44.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, hlm. 48-49.

⁵ Iwan. "Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 55.

Secara normatif, hukum Indonesia mengatur praktik poligami secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap suami yang hendak beristri lebih dari satu untuk terlebih dahulu mengajukan izin ke pengadilan agama. Izin ini tidak serta-merta diberikan, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat substantif, seperti adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial suami, serta jaminan keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh istri dan anak. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang menutup celah hukum bagi praktik poligami tanpa dasar legal yang sah.

Meski regulasi hukum di Indonesia sudah cukup jelas mengatur tentang prosedur dan syarat poligami, kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran, terutama ketika seorang suami memutuskan menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sah dan tanpa pencatatan resmi. Salah satu potret nyata dari persoalan ini dapat dilihat di Gampong Barueh, Kota Jantho. Di wilayah ini, praktik poligami siri masih sering ditemukan, di mana suami menikahi perempuan lain tanpa melibatkan atau memberitahu istri pertamanya, dan sama sekali tidak menempuh jalur hukum yang telah ditetapkan negara. Akibat dari tindakan tersebut tidak hanya memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi rumah tangga, tetapi juga berujung pada masalah-masalah hukum yang serius. Status hukum istri kedua dan anak-anak menjadi tidak jelas, mereka kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti warisan, akta kelahiran, atau layanan sosial dari negara. Di sisi lain, potensi konflik dalam keluarga maupun sengketa perdata di kemudian hari pun semakin besar karena tidak adanya dasar hukum yang kuat sebagai payung perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Fenomena ini menggambarkan lemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat serta minimnya efektivitas pengawasan terhadap praktik perkawinan. praktik poligami siri tanpa sepengetahuan istri sah menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, di mana negara tidak dapat menjamin hak-hak dasar bagi perempuan dan anak yang menjadi bagian dari pernikahan yang tidak sah menurut

hukum. Anak-anak yang lahir dari pernikahan seperti ini sering kali tidak bisa langsung memperoleh akta kelahiran atau pengakuan hukum sebagai anak sah, sehingga rentan mengalami diskriminasi dan pengabaian hak.

Sejauh ini kajian tentang poligami secara siri telah banyak dikaji oleh peneliti lain, namun belum ada yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil telaah, seperti tulisannya Fatkul Chodir dan Aspandi Aspandi yang enyoroti dampak negatif perkawinan bawah tangan (tidak tercatat) terhadap pencapaian tujuan keluarga dalam perspektif *Maqasid al-Ushrah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat melemahkan kepastian hukum dan menghambat perlindungan terhadap tujuh aspek utama tujuan keluarga.⁶

Mohamad Nurofik, dkk., juga pernah menulis persoalan poligami siri yang menyimpulkan bahwa bahwa poligami siri tanpa izin istri sah merupakan praktik yang melanggar hukum agama dan negara, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Kasus ini terjadi karena celah hukum dan kurangnya penegakan aturan, sehingga perlu regulasi yang lebih tegas serta sosialisasi dan penindakan hukum untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya.⁷

Fadlan Muhajir, dkk., bahwa meskipun poligami dianggap sah secara agama, praktik poligami tanpa izin istri pertama tetap melanggar hukum administratif di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas dan konsekuensi poligami menjadi faktor utama terjadinya praktik ini.⁸

⁶ Fatkul Chodir dan Aspandi Aspandi. "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ushrah ". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 642.

⁷ Mohamad Nurofik, Nuri Hidayati, dan Cahya Andika. "Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif Khi (Kompilasi Hukum Islam)." *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 90.

⁸ Fadlan Muhajir, dkk. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 427.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis praktik poligami siri tanpa sepengetahuan istri sah dalam konteks sosial budaya di Gampong Barueh, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan pendekatan konseptual bertujuan memahami doktrin dan pandangan para ahli hukum terkait poligami serta pencatatan pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni menggabungkan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Validitas data dijaga dengan membandingkan data lapangan dengan data kepustakaan, serta mempertimbangkan konstruksi sosial dari responden. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Poligami Siri dalam Perspektif Fikih

Dalam ilmu hukum, poligami dikenal dengan istilah *double huwelijk*, yaitu kondisi ketika seseorang khususnya seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan.⁹ Sementara itu dalam ilmu fikih, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari satu perempuan, maksimal hingga empat orang istri.¹⁰

⁹ Rema Syelvita dan Utami Niki Kusaini. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur." *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2025, hlm. 38.

¹⁰ Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, dan Mardian Idris Harahap. "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran

Sedangkan yang dimaksud dengan siri atau nikah di bawah tangan, merujuk pada pernikahan yang secara agama dianggap sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan, seperti adanya wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Namun pernikahan ini tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi pasangan yang beragama Islam, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi yang beragama non-Islam tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Akibatnya pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh negara.¹¹

Praktik ini umumnya dilakukan secara tersembunyi dan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Meskipun dianggap sah menurut agama, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum secara negara, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dapat disimpulkan poligami siri merupakan praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam, tanpa memperoleh izin dari istri pertama dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hukum Islam pernikahan seperti ini tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya ijab kabul, saksi, dan wali. Menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya poligami siri tidak diakui secara hukum negara dan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap hak-hak istri kedua dan seterusnya. Mereka tidak memiliki jaminan hukum atas status pernikahan, hak waris, maupun perlindungan hukum dalam hal terjadi perceraian atau konflik rumah tangga.

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang memberikan ruang bagi laki-

Perspektif Mufasssir Wahbah Al-Zuhaili." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7 No. 3, 2024, hlm. 80.

¹¹ Irfan Islami. "Perkawinan di bawah tangan (Kawin siri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 77.

laki untuk menikah lebih dari satu, dengan syarat keadilan. Poligami juga dipandang sebagai salah satu bentuk solusi atau *maslahah* (kebaikan) dalam kehidupan rumah tangga, jika dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai aturan.¹²

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa Islam memperbolehkan poligami.¹³ Pertama, poligami bisa menjadi jalan untuk menjaga kehormatan keluarga. Daripada melakukan hubungan secara sembunyi-sembunyi di luar pernikahan, lebih baik jika dilakukan secara sah dan terbuka melalui pernikahan yang sah. Kedua, poligami bisa menjadi solusi jika istri mengalami kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga, tanpa harus ada perceraian.

Ketiga, bagi laki-laki yang memiliki kebutuhan biologis lebih tinggi (hiperseksual), poligami dapat menjadi cara yang sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa jatuh pada perbuatan zina atau seks bebas. Keempat, poligami juga bisa menjadi bentuk perlindungan bagi perempuan, terutama dalam kondisi jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Dengan demikian, perempuan memiliki kesempatan untuk membangun keluarga dan hidup lebih terhormat. Terakhir, poligami bisa menjadi sarana untuk meneruskan keturunan melalui cara yang sesuai dengan syariat.

Dalam ajaran Islam, kebolehan untuk melakukan poligami tidak diberikan secara bebas tanpa batas. Islam memberikan syarat yang sangat penting, yaitu keharusan bagi seorang suami untuk bersikap adil terhadap semua istrinya, baik dalam hal perhatian, kasih sayang, nafkah, maupun pembagian waktu. Keadilan inilah yang menjadi kunci utama dalam praktik poligami agar tidak terjadi ketidaknyamanan dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, para ulama dari empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa poligami

¹² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, 2005, 43.

¹³ Suud Sarim Karimullah. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 8.

diperbolehkan, namun dengan catatan bahwa pelakunya mampu memenuhi tanggung jawab secara adil terhadap semua istrinya. Misalnya, dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, yang merupakan karya penting dalam kajian perbandingan mazhab, disebutkan bahwa keadilan harus tercermin dalam hal-hal konkret seperti pembagian nafkah dan giliran bermalam di antara para istri.¹⁴

Selain itu dalam kitab al-Bayan wa al-Tashil, sebuah karya fikih dari mazhab Maliki, dijelaskan tentang konsep *al-Musawat*, yaitu kewajiban bagi suami untuk memperlakukan semua istrinya dengan adil. Hal ini mencakup sikap, perhatian, dan pemenuhan hak-hak mereka secara seimbang. Konsep ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam hal emosional dan psikologis.¹⁵

Polemik muncul ketika poligami dilakukan secara siri, yaitu tanpa pencatatan resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dari sudut pandang fikih, meskipun akad pernikahan tersebut sah secara hukum Islam, praktik ini rawan menimbulkan ketidakadilan. Istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara siri berisiko tidak memperoleh hak-hak mereka secara layak karena tidak ada pengakuan hukum negara terhadap pernikahan tersebut. Dalam banyak kasus, perempuan yang dinikahi secara siri tidak memiliki akses terhadap hak waris, perlindungan hukum, atau kejelasan status anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Hal ini sesuai dengan ulama yang memiliki pandangan dalam menafsirkan Surah An-Nisa' ayat 3. Beberapa ulama menafsirkan ayat ini tidak hanya dari sisi kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan, tetapi juga sebagai bentuk peringatan moral dan hukum terhadap potensi ketidakadilan yang bisa terjadi, khususnya terhadap perempuan dan anak yatim.¹⁶

Salah satu pandangan berbeda datang dari As-Samarqandi dan Imam al-Baidhawi. Mereka menafsirkan bahwa latar belakang turunnya

¹⁴ Ibid., hlm. 8.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Apriana Asdin. "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, 2023, 69.

Surah An-Nisa' ayat 3 berkaitan dengan kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan terhadap anak-anak yatim dan ibu mereka. Dalam konteks saat itu terdapat praktik di mana perempuan khususnya ibu dari anak yatim, dinikahi tanpa memperhatikan keadilan atau hak-hak mereka.¹⁷ Ayat tersebut dipandang sebagai peringatan agar tidak menjadikan pernikahan, khususnya dalam poligami sebagai alasan untuk menzalimi atau mengambil hak anak yatim secara tidak adil.

Apabila dikaitkan dengan praktik poligami siri tidak hanya ditinjau dalam ranah fikih saja, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, keadilan gender, dan perlindungan hukum. Fikih memang memberikan ruang bagi poligami, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Ketika poligami dilakukan secara tersembunyi dan mengabaikan tanggung jawab sosial, maka praktik tersebut menjauh dari semangat dan tujuan luhur syariat Islam.

Dari berbagai pandangan ulama mengenai poligami dalam fikih, dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami secara prinsip diperbolehkan, pelaksanaannya tidaklah bebas tanpa batas. Kebolehan tersebut disertai dengan syarat yang sangat ketat, terutama berkaitan dengan keadilan, tanggung jawab, dan pemenuhan hak-hak para istri. Tafsir terhadap ayat yang menjadi dasar hukum poligami, yaitu Surah An-Nisa ayat 3, pun beragam tergantung pada pendekatan masing-masing ulama dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks praktik poligami siri menjadi sebuah permasalahan baru. Meskipun secara fikih pernikahan tersebut bisa saja dianggap sah karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pelaksanaannya yang dilakukan secara tersembunyi tanpa izin istri pertama dan tanpa pencatatan resmi, berpotensi besar menimbulkan ketidakadilan. Ketika pernikahan tidak dicatatkan secara hukum maka istri kedua dan seterusnya tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, terutama dalam hal hak waris, nafkah, pengakuan anak, dan perlindungan dari tindakan zalim. Poligami siri justru menjauhkan dari esensi keadilan yang

¹⁷ A Q Faqihuddin, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: LKis, 2005, hlm. 54-57.

ditekankan dalam syariat, berpotensi melahirkan konflik rumah tangga, ketimpangan hak, dan marginalisasi perempuan.

B. Konsep Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang kerap menjadi perbincangan dalam masyarakat. Istilah ini merujuk pada praktik seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, praktik poligami tidak serta-merta dibenarkan begitu saja, melainkan diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pada prinsipnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ketentuan ini mencerminkan asas monogami sebagai dasar dalam perkawinan di Indonesia. Namun, pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami, istri, dan calon istri tambahan.

Meskipun prinsip yang dianut adalah monogami, hukum membuka kemungkinan adanya poligami dalam keadaan tertentu. Namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami, melainkan harus melalui prosedur hukum dan persetujuan dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat khususnya istri pertama dan anak-anak.¹⁸

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memberikan izin poligami. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu apabila memenuhi salah satu dari tiga alasan berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Hal ini bisa diartikan bahwa istri mengalami kondisi tertentu

¹⁸ Esther Masri. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 2, 2019, hlm. 229.

yang menyebabkan ia tidak mampu menjalankan perannya dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis, yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

2. Istri mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kondisi ini dapat menghambat berbagai aspek kehidupan suami-istri, termasuk dalam hubungan sosial dan biologis. Namun, tetap diperlukan pertimbangan yang adil dan bijaksana dalam menilai apakah kondisi tersebut benar-benar menjadi alasan yang sah untuk berpoligami.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bagi sebagian pasangan, keturunan merupakan bagian penting dari pernikahan. Jika istri tidak dapat melahirkan anak setelah dilakukan berbagai upaya, maka suami dapat mengajukan izin untuk menikah lagi dengan tujuan mendapatkan keturunan, tentu dengan tetap memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri pertama.

Ketiga alasan tersebut pada dasarnya berakar pada tujuan utama dari sebuah perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan ini lebih ditekankan lagi dengan konsep rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Ketika tujuan tersebut tidak dapat tercapai karena situasi-situasi sebagaimana disebutkan di atas, maka hukum memberikan ruang terbatas melalui mekanisme poligami, namun tetap dengan prosedur hukum yang ketat.

Dengan adanya ketentuan yang membuka kemungkinan untuk berpoligami, maka asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah bersifat mutlak, melainkan disebut sebagai *monogami terbuka*. Artinya, secara prinsip hukum Indonesia menganut asas monogami, namun dalam kondisi tertentu memperbolehkan poligami. Dalam praktiknya, poligami ditempatkan sebagai suatu bentuk hukum darurat

(emergency law) yang hanya dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa (extraordinary circumstances).¹⁹

Pada dasarnya poligami bukan merupakan hak mutlak seorang suami, melainkan harus melalui proses hukum dan mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Dalam konteks agama, poligami memang diperbolehkan namun dengan batasan dan tanggung jawab yang besar. Seorang suami yang ingin berpoligami harus benar-benar mempertimbangkan kemampuannya secara lahir dan batin serta memastikan bahwa keputusan tersebut diambil karena kebutuhan yang mendesak, bukan semata-mata karena keinginan pribadi.

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975, suami yang berniat untuk beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Bagi mereka yang tidak bisa membaca atau menulis, permohonan tetap dilakukan secara tertulis, namun tanda tangan dalam surat permohonan diganti dengan cap jempol sebagai bentuk legalisasi pribadi. Ini menunjukkan bahwa aspek legalitas dalam pengajuan izin poligami sangat diperhatikan, bahkan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan atau kemampuan administrasi.

Sebelum seorang suami dapat melangsungkan perkawinan poligami, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami bukanlah hak mutlak suami, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan memenuhi persyaratan tertentu secara substansial maupun administratif. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari satu kepada pengadilan, seorang suami harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

¹⁹ Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, dan Mercy MM Setlight. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6, 2022, hlm. 2374.

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat memproses permohonan izin poligami. Ini menunjukkan bahwa kehendak dan hak istri tetap dilindungi oleh hukum, dan suami tidak dapat secara sepihak memutuskan untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan atau kerelaan istri yang sah.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Poligami bukan hanya persoalan hukum dan agama, tetapi juga menyangkut tanggung jawab ekonomi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus menunjukkan bukti bahwa ia secara finansial mampu menafkahi seluruh anggota keluarganya tanpa menimbulkan kesengsaraan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan merupakan prinsip utama dalam poligami. Seorang suami wajib menunjukkan komitmennya untuk bersikap adil, baik dalam hal perhatian, waktu, kasih sayang, maupun pembagian hak-hak material antara istri-istri dan anak-anaknya.

Tetapi terdapat pengecualian terhadap syarat persetujuan dari istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2). Dalam kondisi tertentu, seorang suami diperbolehkan untuk tidak mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya apabila:

1. Istri tidak mungkin dimintai persetujuannya, misalnya karena dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu secara hukum menjadi pihak dalam perjanjian.
2. Istri tidak diketahui keberadaannya atau tidak memberikan kabar selama sekurang-kurangnya dua tahun.
3. Terdapat sebab-sebab lain yang dinilai layak oleh hakim pengadilan untuk mengecualikan syarat persetujuan tersebut.

Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada hak suami untuk berpoligami, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip keadilan,

keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap martabat perempuan dalam institusi rumah tangga.

Terkait dengan persyaratan pengajuan izin poligami, perlu dibedakan antara persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat alternatif, yang berarti cukup salah satu dari syarat yang disebutkan (misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit permanen, atau tidak dapat melahirkan keturunan) sudah bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat syarat kumulatif, artinya seluruh syarat yang tercantum harus dipenuhi tanpa pengecualian.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, maka selain memenuhi syarat alternatif sebagaimana disebut dalam Pasal 57 KHI, suami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang sejalan dengan Pasal 5 UU Perkawinan.

Dalam Pasal 58 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa meskipun telah ada persetujuan tertulis dari istri, pengadilan tetap akan meminta persetujuan lisan dalam sidang terbuka untuk memperkuat keabsahan dan memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar, tanpa tekanan atau paksaan. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap syarat ini apabila istri tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 ayat (3) KHI.

Upaya untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lebih rinci dan teknis, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 40 PP ini menyatakan bahwa suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa pengajuan izin poligami harus dilakukan melalui permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama.²⁰

²⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 69.

Permohonan izin poligami ini merupakan bentuk perkara kontentius, yaitu perkara yang bersifat sengketa. Artinya, permohonan tersebut akan diperiksa secara menyeluruh oleh pengadilan, melibatkan berbagai pihak, dan diputuskan melalui proses persidangan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti, mendengarkan pendapat para pihak, dan menilai apakah syarat-syarat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebelum memberikan izin atau menolak permohonan tersebut.²¹

Di Indonesia meskipun ajaran Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri, namun prosedur dan tata caranya tidak dijelaskan secara rinci dalam ajaran tersebut. Negara mengambil peran dalam mengatur pelaksanaan poligami agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seseorang suami yang berniat untuk menikah lebih dari satu kali diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Permohonan ini menjadi langkah awal yang wajib dilakukan agar perkawinan kedua dan seterusnya dapat dinilai sah menurut hukum negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 55 disebutkan bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, dengan batas maksimal empat orang. Namun hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya serta anak-anak mereka. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang berpoligami.

Tidak hanya itu pada Pasal 56 KHI ditegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu kali, seorang suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh negara. Jika suami menikah tanpa memperoleh izin, maka perkawinan tersebut

²¹ Ibid.

dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan poligami.

Adapun alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk memberikan izin poligami diatur dalam Pasal 57 KHI. Izin hanya akan diberikan apabila istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Meski demikian, persetujuan dari istri tetap menjadi syarat penting sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 KHI, di mana suami juga harus membuktikan bahwa ia mampu menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya.

Proses perizinan ini melibatkan pengawasan ketat dari pengadilan. Bahkan apabila istri menolak memberikan izin, pengadilan tetap akan memanggil dan mendengarkan keterangan istri dalam persidangan. Setelah itu, hakim akan memutuskan apakah izin dapat diberikan atau tidak. Jika tidak, maka suami tidak bisa melanjutkan niatnya untuk berpoligami, dan pencatatan perkawinan tidak akan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Implikasi Yuridis dari poligami siri tanpa sepengetahuan Istri sah di Gampong Barueh

Fenomena poligami siri yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama tumbuh dari pola relasi rumah tangga yang menafikan nilai keadilan dan keterbukaan. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan penghormatan, pola ini memunculkan kegelisahan yang menjalar dari tingkat rumah tangga hingga lapisan sosial yang lebih luas. Poligami siri, yang berlangsung tanpa mekanisme pencatatan resmi negara, berada di luar koridor hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Seorang suami yang memutuskan menikah kembali secara diam-diam telah menciptakan relasi yang tidak simetris dalam rumah tangga. Istri pertama, yang semestinya menjadi pihak yang diajak berdialog dan

bersepakat dalam menentukan masa depan rumah tangga, justru dikucilkan dari proses pengambilan keputusan yang berdampak panjang bagi dirinya dan anak-anak. Rasa dikhianati, hilangnya kepercayaan, hingga trauma batin yang mendalam tumbuh sebagai pengalaman kolektif bagi para istri pertama, bahkan dapat menjalar hingga memengaruhi perkembangan psikis anak-anak yang tumbuh di tengah pola relasi penuh rahasia.

Implikasi dari pola ini tidak hanya berhenti pada tingkat personal dan rumah tangga, tetapi juga berdampak luas bagi kohesi sosial. Lingkungan sekitar yang semula menjunjung nilai harmoni dapat berubah menjadi ruang penuh prasangka dan pertikaian. Desas-desus dan kecaman dari berbagai pihak tumbuh sebagai bentuk reaksi dari pelanggaran nilai-nilai bersama yang dianut oleh komunitas. Keutuhan struktur sosial, yang semula berdiri di atas asas saling percaya, terancam berubah menjadi relasi penuh kecurigaan dan perpecahan.

Pada tatanan hukum, poligami siri yang dijalankan tanpa izin istri pertama dan tanpa pengesahan negara membawa implikasi signifikan bagi status hukum istri kedua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Status mereka yang tidak diakui negara mengakibatkan hilangnya berbagai bentuk perlindungan hukum, mulai dari status waris hingga pengakuan sebagai pihak yang sah dalam dokumen-dokumen negara. Situasi ini berdampak nyata pada hilangnya kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memperoleh jaminan hukum yang semestinya dijamin oleh negara berdasarkan asas legalitas dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Dalam praktiknya poligami siri tanpa sepengetahuan istri pertama masih kerap ditemukan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh nyata dari praktik ini ditemukan oleh peneliti di Gampong Barueh. Kronologinya yakni sepasang suami istri yang telah menjalin ikatan pernikahan selama 25 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak. Hubungan tampak harmonis di permukaan, namun di baliknyalah pihak suami secara diam-diam telah menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya.

Menurut Zulkhairah, pernikahan dengan suaminya telah berlangsung selama 25 tahun, tepatnya sejak tahun 2000. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama berumur 21 tahun, anak kedua berumur 15 tahun dan anak ketiga berumur 9 tahun. Selama perkawinan berlangsung, tidak pernah ada tanda-tanda atau indikasi yang mencurigakan bahwa suaminya melakukan poligami siri secara diam-diam. Pernikahan secara poligami siri ini baru diketahuinya setelah menemukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp dengan wanita lain pada tahun 2019, serta mencurigai kebiasaan suami yang sering bepergian dengan alasan perjalanan dinas maupun kegiatan organisasi.²²

Lebih lanjut dijelaskan, suaminya sering menunjukkan perubahan sikap yang cukup mencolok. Ia kerap berbohong, terutama terkait dengan manajemen keuangan keluarga, dan menjadi lebih tertutup serta pendiam. Padahal sebelumnya ia sering mengajak istri dan anak-anak untuk menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Belakangan ia mengetahui bahwa suaminya telah melakukan praktik poligami secara siri tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku istri pertama. Tindakan ini menimbulkan reaksi keras dari keluarga besar dan memicu konflik yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Namun seiring waktu pihak dari keluarga suami malah berbalik mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya.²³

Poligami siri yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri sah bukan hanya melanggar nilai-nilai etika dalam rumah tangga, tetapi juga membawa dampak psikologis dan sosial yang serius. Dari sisi psikologis, tindakan suami yang tidak terbuka dalam menikah lagi dapat meninggalkan luka batin mendalam bagi istri pertama. Ia merasa dikhianati, kehilangan rasa percaya, dan merasa tidak lagi aman dalam ikatan pernikahan. Padahal kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam membangun rumah tangga. Ketika keputusan besar

²² Wawancara dengan Zulkhairah, Korban dari Poligami Siri, pada tanggal 10 Mei 2025.

²³ Wawancara dengan Zulkhairah, Korban dari Poligami Siri, pada tanggal 10 Mei 2025.

seperti ini disembunyikan, fondasi itu perlahan runtuh dan mengguncang stabilitas emosional keluarga secara keseluruhan.

Dalam kehidupan sosial, praktik poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, baik di lingkungan keluarga inti maupun keluarga besar. Ketidakterimaan dari pihak keluarga istri kerap menimbulkan ketegangan berkepanjangan yang merusak keharmonisan dan komunikasi antar anggota keluarga. Situasi ini tak jarang berdampak pada kondisi emosional anak-anak, yang menjadi korban dari ketidakseimbangan hubungan di dalam rumah tangga.

Zulkhairah menuturkan bahwa konflik ini pernah diselesaikan dengan mediasi antar kedua belah pihak keluarga, bahkan sampai melibatkan aparatur gampong sebagai pihak ketiga dalam mediasi, namun belum ada titik temu dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik ini. Tetapi seiring waktu konflik dalam rumah tangga semakin memudar seiring berjalannya waktu, dengan pertimbangan keutuhan rumah tangga karena faktor anak.²⁴

Penyelesaian konflik akibat poligami siri tanpa sepengetahuan istri sah tidak cukup jika hanya mengandalkan mediasi keluarga atau campur tangan aparatur gampong. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, kenyataannya tidak mudah menemukan titik temu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar soal aturan atau kesepakatan, tetapi menyangkut hal yang jauh lebih dalam yaitu kepercayaan yang rusak dan perasaan tidak adil yang dialami oleh istri.

Menurut keterangan dari Adnan, ia melakukan praktik perkawinan poligami secara siri dengan latar belakang alasan agama. Menurut pemahamannya, dalam ajaran Islam tidak terdapat larangan untuk menikah lebih dari satu, dan tidak ada keharusan untuk memperoleh izin dari istri pertama. Alasan lainnya adalah keinginannya untuk menghindari stigma buruk dari keluarga dan masyarakat di Gampong. Pada umumnya masyarakat memandang praktik poligami sebagai sesuatu yang kurang baik, meskipun secara agama tidak dilarang,

²⁴ Wawancara dengan Zulkhairah, Korban dari Poligami Siri, pada tanggal 10 Mei 2025.

asalkan dipenuhi dengan persyaratan yang sangat ketat. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa poligami dan perselingkuhan dianggap memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menduakan kasih sayang dan membagi cinta kepada lebih dari satu pasangan.²⁵

Praktik perkawinan model tersebut telah menimbulkan konflik sosial baik secara internal dan eksternal. Menurut keterangan dari Keuchik Gampong Barueh, permasalahan ini telah beberapa kali diselesaikan di rumahnya, tetapi tidak menemukan titik temu atau *win win solution*. Sengketa ini sejatinya telah menciptakan stigma buruk di mata masyarakat, dalam beberapa kali diadakan mediasi kedua belah pihak tidak ingin berdamai.²⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, hingga saat ini sengketa tersebut belum selesai, tetapi mereka masih tetap di dalam ikatan perkawinan dengan alasan pertimbangan anak. Sebagai aparatur gampong, apabila ada persoalan perselisihan dalam rumah tangga maka bisa diselesaikan melalui lembaga adat gampong. Hal ini sesuai dengan qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 gampong diberikan wewenang untuk dapat menyelesaikan kasus perselisihan dalam rumah tangga secara bertahap dan sesuai dengan kondisi.²⁷

Dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan bukan hanya sebatas ikatan lahir dan batin antara dua insan, tetapi juga merupakan institusi hukum yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dari sisi keperdataan maupun pidana. Hal ini penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, terutama istri dan anak-anak dapat terlindungi secara adil.

²⁵ Wawancara dengan Adnan, Pelaku dari Poligami Siri, pada tanggal 10 Mei 2025.

²⁶ Wawancara dengan Amirudin, Keuchik Gampong Barueh, pada tanggal 8 Mei 2025.

²⁷ Wawancara dengan Amirudin, Keuchik Gampong Barueh, pada tanggal 8 Mei 2025.

Salah satu praktik yang sering menimbulkan persoalan hukum adalah poligami yang dilakukan secara siri yakni tanpa pencatatan negara dan tanpa izin dari istri sah. Meskipun dalam ajaran Islam diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, praktik tersebut di Indonesia tunduk pada aturan hukum yang sangat ketat. Seorang suami yang hendak menikah lagi wajib memperoleh izin dari istri pertama dan persetujuan dari pengadilan agama. Tanpa itu, pernikahan tersebut tidak hanya dianggap cacat secara hukum perdata, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana.

Tindakan menikah lagi secara diam-diam tanpa izin istri pertama pada dasarnya melanggar hak istri sah sebagai pihak yang dilindungi dalam perjanjian perkawinan. Bahkan secara hukum pidana perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur ketentuan ini dalam beberapa pasal, terutama Pasal 279, yang menyatakan bahwa siapa pun yang menikah padahal ia tahu bahwa dirinya masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima hingga tujuh tahun.²⁸

Penegasan tentang hal ini juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa apabila seorang suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memperoleh izin dari istri sebelumnya, maka ketentuan dalam Pasal 279 KUHP dapat diterapkan. Artinya, perbuatan tersebut tidak sekadar melanggar norma sosial atau agama, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana.²⁹

Praktik poligami siri yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri sah tidak hanya menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan banyak pihak. Tidak jarang, tindakan ini memicu konflik berkepanjangan dalam

²⁸ Chyntia Helmi Sekoh. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 136.

²⁹ Ibid.

keluarga, mencederai kepercayaan, serta berdampak buruk terhadap kondisi psikologis istri dan anak-anak.

Implikasi yuridis lainnya yakni dalam persoalan administratif, perkawinan yang dicatatkan oleh negara memiliki akibat yuridis yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi (perkawinan siri) menimbulkan risiko hukum yang cukup serius, baik bagi istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Ketidaktercatatan perkawinan tersebut menyebabkan status hukum istri dan anak menjadi tidak jelas. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri berpotensi tidak diakui keberadaannya secara hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Hal ini juga berdampak pada hubungan hukum dalam keluarga, termasuk hak waris, hak asuh, dan tanggung jawab hukum orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan sosial dan pendidikan pun menjadi terhambat.³⁰ Salah satu contoh nyata adalah kesulitan dalam proses pendaftaran sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran, yang merupakan dokumen penting dalam pengurusan administrasi pendidikan. Hambatan serupa juga terjadi dalam pengurusan layanan kesehatan, seperti pendaftaran BPJS Kesehatan, serta akses terhadap berbagai bantuan sosial pemerintah, seperti dana BOS dan bantuan lainnya yang mensyaratkan kelengkapan dokumen administrasi.

Untuk menyelesaikan persoalan pernikahan poligami siri di Gampong Barueh, tidak cukup hanya dengan pendekatan moral dan agama saja. Langkah pertama dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah atau *tahkim*, yang difasilitasi oleh pihak gampong bersama pemuka agama dan tokoh adat. Dalam praktiknya, mekanisme ini sudah pernah dilakukan oleh pihak Gampong untuk mendamaikan kedua belah

³⁰ Nor Hidayatullah. *Praktik Poligami Siri dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga: Studi kasus pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023, hlm. 100.

pihak. Namun belum ada titik temu atau *win win solution* dalam musyawarah yang dilakukan di rumah *Geuchik*.

Langkah selanjutnya, para pihak dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Mahkamah Syariah di Kabupaten Aceh Besar. Permohonan ini diajukan oleh istri siri guna mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sah bagi perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan. Bagi istri sah apabila dirasa ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, negara memberikan ruang dari sisi hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syariah, dan bagi istri sah bisa melaporkan tindakan suami yang terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan bunyi Pasal 279 KUHP.

Dalam pandangan fikih, praktik pernikahan poligami siri yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri sah di Gampong Barueh menimbulkan konsekuensi hukum. Dari sisi agama pernikahan semacam itu dapat dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, pendapat ini sesuai dengan ijtihad dari ulama terdahulu. Namun jika merujuk pada pendapat ulama kontemporer, praktik pernikahan poligami siri dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam terutama aspek keadilan dan kemudharatan yang timbul akibat praktik tersebut, para ulama mengingatkan bahwa ketiadaan izin dari istri pertama dapat menjadikan pernikahan tersebut masuk ke ranah makruh atau bahkan haram apabila memunculkan dampak *dharar* (kemudharatan) bagi istri pertama, istri kedua, maupun anak-anak dari pernikahan tersebut.³¹

Untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang diakibatkan karena pernikahan poligami siri di Gampong Barueh, dapat di tempuh dengan konsep *tahkim* yang memungkinkan para pihak berdialog, mengevaluasi kebutuhan dan kewajiban masing-masing, serta menetapkan kesepakatan bersama terkait status pernikahan dan pembagian tanggung jawab rumah tangga.

Dapat disimpulkan, penyelesaian konflik rumah tangga akibat praktik poligami siri di Gampong Barueh menuntut pendekatan yang

³¹ Nurul Hikmah, dan Agung Ary Subagya. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 50.

tidak hanya mengandalkan sisi agama, tetapi juga memperhatikan jalur hukum dan kemanusiaan. Ketika jalur musyawarah atau tahkim belum membuahkan kesepakatan, langkah hukum seperti isbat nikah, gugatan cerai, dan pelaporan pidana menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang terdampak. Dalam pandangan fikih, praktik poligami siri tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai universal dalam Islam, tanpa memperhatikan keadilan dan transparansi, praktik tersebut justru bisa mendatangkan mudarat dan melanggar prinsip keadilan dalam rumah tangga. Karena itu, jalan terbaik adalah membuka ruang dialog yang jujur, dilandasi niat baik, dan disertai kesediaan untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku, demi menciptakan kejelasan status dan keharmonisan keluarga yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Poligami siri adalah praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa pencatatan resmi negara, meskipun sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat dan rukun nikah. Praktik ini tidak diakui oleh hukum positif Indonesia dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan terhadap istri dan anak, ketiadaan perlindungan hukum, serta konflik sosial dan rumah tangga. Meskipun Islam membolehkan poligami dengan syarat keadilan, pelaksanaan secara siri cenderung mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi inti dari syariat.

Persoalan poligami siri tanpa sepengetahuan istri sah di Gampong Barueh menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum dan etika rumah tangga, tetapi juga menimbulkan luka sosial dan psikologis yang dalam bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun secara fikih pernikahan tersebut bisa dianggap sah, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tanpa keadilan, keterbukaan, dan pencatatan resmi, praktik ini lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kemaslahatan. Karena itu, penyelesaiannya perlu menggabungkan pendekatan adat, agama, dan hukum secara holistik. Musyawarah melalui tahkim bisa menjadi pintu awal untuk meredakan ketegangan, namun bila tidak menghasilkan solusi, jalur hukum seperti isbat nikah, gugatan cerai, atau

pelaporan pidana harus ditempuh demi kejelasan status dan perlindungan hak-hak pihak yang terdampak.

REFERANSI

A Q Faqihuddin, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: LKis, 2005.

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Apriana Asdin. "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 No. 1, 2023.

Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, dan Mardian Idris Harahap. "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufasssir Wahbah Al-Zuhaili." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7 No. 3, 2024.

Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, dan Mercy MM Setlight. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6, 2022.

Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.

Chyntia Helmi Sekoh. "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 2, 2021.

Esther Masri. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 2, 2019.

Fadlan Muhajir, dkk. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga

Islam Di Indonesia." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2024.

Fatkul Chodir dan Aspandi Aspandi. "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah". *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4 No. 3, 2023.

Irfan Islami. "Perkawinan di bawah tangan (Kawin siri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2017.

Iwan. "Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2023.

Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Mohamad Nurofik, Nuri Hidayati, dan Cahya Andika. "Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif Khi (Kompilasi Hukum Islam)." *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Nor Hidayatullah. *Praktik Poligami Siri dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga: Studi kasus pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 2 No. 1, 2020.

Rema Syelvita dan Utami Niki Kusaini. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur." *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2025.

Suud Sarim Karimullah. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1, 2021.

